



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 17 /TAPEM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
• Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada seluruh OPD se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang tata cara penyusunan LPPD Tahun 2024;
 2. mengumpulkan dan mengolah Data LPPD yang diperlukan dari masing-masing OPD;
 3. melaksanakan rapat finalisasi LPPD;
 4. melakukan penyempurnaan LPPD atas hasil rapat finalisasi;
 5. menyampaikan LPPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

- I. Penanggungjawab : - Bupati
- Wakil Bupati
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab
- V. Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten;
2. Kepala Dinas Pendidikan;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Kepala Dinas Sosial;
9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
14. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
15. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
16. Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
17. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab;
18. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
19. Analis Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
20. Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,





BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/615/BAPPEDALITBANG/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025-2029

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengamanatkan bahwa Bupati membentuk Tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 1 Seri D Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 2 Seri D Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Bupati;
- b. melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
- c. melakukan Koordinasi dengan instansi terkait;
- d. melaporkan Perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah;
- e. memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas;
- f. mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Peraturan Bupati dimaksud.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/615/BAPPEDALITBANG/2025
TANGGAL 10 NOVEMBER 2025

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Dinas Sosial
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
13. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
17. Kepala Badan Pendapatan Daerah
18. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
21. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
22. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

23. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
24. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
25. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
26. Husni Mubarak Hasibuan, SH (Penyuluh Hukum Pertama/Ahli Pertama Bagian Hukum Setdakab)

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG